



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN RENCANA  
AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: /PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Provinsi Periode 2018-2023.

Memerhatikan: 1. Surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana dan Evaluasi.
3. Tim Pendamping.
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
5. Tim Penguatan Kelembagaan Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen ASN.
6. Tim Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA,


Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA

Sekretaris



RUDI YULIANTO

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELUMA  
 NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN  
 PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SELUMA TAHUN 2021.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	TIM PENGARAH			
	1. SARJAN EFENDI, SE., M.Ak.	KETUA KPU	KETUA	1. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;  2. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
	2. EDI ANZORI, A.Md.	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
	3. MARYONO, SP., M.Si.	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
	4. NAZIRWAN, S.Sos.	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
	5. HENRI ARIANDA, SP.	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI :  1. RUDI YULIANTO, S.Sos 2. SIO ELIZANI, S.E 3. MARZAN ISNAWI, S.E 4. DAHAYAN, S.IP 5. KUSDIARTO, S.H	Sekretaris Kepala Sub. Bagian Umum Kepala Sub. Bagian Program Data Kepala Sub. Bagian Teknis Kepala Sub. Bagian Hukum	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.</li> <li>2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.</li> <li>3. Melaksanankan program Reformasi Birokrasi.</li> <li>4. Menyusun laporan pelaksanaan secara sistematis.</li> <li>5. Melaksanakan perubahan secara sistematis mekanisme kerja sesuai sasaran reformasi.</li> <li>6. Mengidentifikasi merumuskan kebijakan, rencana manajemen perubahan.</li> <li>7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai manajemen penambahan dan melakukan dalam rangka program Reformasi Birokrasi.</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	TIM PENDAMPING : 1. SIO ELIZANI, S.E 2. MARZAN ISNAWI, S.E 3. DAHAYAN, S.IP 4. KUSDIARTO, S.H	Kepala Sub. Bagian Umum Kepala Sub. Bagian Program Data Kepala Sub. Bagian Teknis Kepala Sub. Bagian Hukum	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi. 2. Menginventaris dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi. 3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi secara objektif dan mudah untuk diterapkan.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4.	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>1. SARJAN EFENDI, SE., M.Ak.</p> <p>2. RUDI YULIANTO, S.Sos</p>	<p>KETUA KPU</p> <p>SEKRETARIS KPU</p>	<p>KETUA</p> <p>ANGGOTA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.</li> <li>2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.</li> <li>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, Program dan penguatan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan penguatan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 1. EDI ANZORI, A.Md. 2. SIO ELIZANI, S.E	ANGGOTA KPU Kepala Sub. Bagian Umum	KETUA ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma kegiatan penguatan kelembagaan.</li> <li>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan yang diperlukan dalam rangka Reformasi.</li> <li>3. Melaksanakan peningkatan pelayanan kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan kepegawaian dan hal-hal lainnya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi.</li> <li>5. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan penguatan akuntabilitas.</li> <li>6. Melakukan koordinasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi.</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
6.	TIM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. HENRI ARIANDA, SP. 2. DAHAYAN, S.IP	ANGGOTA KPU Kepala Sub. Bagian Teknis	KETUA ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang penyusunan program rencana kerja tahun 2021 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.</li> <li>2. Melakukan analisis dan pembahasan program (LAKIP) dan hal-hal lainnya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi.</li> <li>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan pengelolaan aplikasi.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi.</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
7.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. MARYONO, SP., M.Si. 2. MARZAN ISNAWI, S.E	ANGGOTA KPU Kepala Sub. Bagian Program dan Data	KETUA ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pelayanan publik.</li> <li>Meningkatkan kualitas pelayanan publik.</li> <li>Meningkatkan indeks kepuasan pelayanan publik yang di berikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.</li> <li>Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> <li>Melakukan analisis dan pembahasan terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan melakukan hal-hal berkaitan dengan Reformasi Birokrasi.</li> </ol>

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI



Salinan, sesuai dengan asli  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA

Sekretaris  
RUDI YULIANTO